



Nomor : W.13-PP.04.02- 508 23 Juli 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati Rembang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara:

1. Nomor : 100.3/2847/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2. Nomor : 100.3/2844/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Analisis Standar Belanja Daerah;
3. Nomor : 100.3/2846/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal; dan
4. Nomor : 100.3/2850/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.